



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pambakal dan Perangkat Desa dipandang perlu menetapkan kedudukan keuangan;
 - b. bahwa dalam menindaklanjuti Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka kedudukan keuangan Pambakal dan Perangkat Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pambakal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 28 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- b. BPD adalah suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- d. Pambakal adalah Pimpinan Pemerintahan Desa.
- e. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Rukun Tetangga.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Pembakal dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 3

Penghasilan Pambakal dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. uang kehormatan;
- b. tunjangan jabatan; dan
- c. tunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Besarnya penghasilan Pambakal sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

Pegawai Negeri yang menjadi Pambakal atau perangkat Desa tidak berhak diberikan uang kehormatan sebagaimana Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya penghasilan Perangkat Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Sekretaris Desa dan Kepala Rukun Tetangga tidak boleh lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Pambakal; dan
 - b. Penghasilan Kepala Urusan tidak boleh lebih dari 60% (enam puluh persen) dari penghasilan Pambakal.
- (2) Besarnya penghasilan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB III TUNJANGAN KECELAKAAN, TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 7

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pambakal dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kecelakaan, Tunjangan Kematian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Pambakal dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan waktu menjalankan tugas mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan maksimal sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulannya;
- b. apabila Pambakal dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan didalam dan waktu menjalankan tugas, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan maksimal 8 (delapan) kali penghasilan sebulan;

- c. apabila Pambakal dan perangkat Desa meninggal dunia didalam dan waktu menjalankan tugas, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian maksimal sebesar 10 (sepuluh) kali penghasilan sebulannya;
- d. apabila Pambakal dan Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan kecelakaan), maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulannya; dan
- e. Besarnya tunjangan kecelakaan dan tunjangan kematian ditetapkan dalam Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PEMBEBANAN

Pasal 8

Penghasilan Pambakal dan Perangkat Desa, Tunjangan Kecelakaan dan Tunjangan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 34 SERI D
NOMOR SERI 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT

I. PENJELASAN UMUM

Desa yang mempunyai otonomi asli yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengatur dan mengurus dan rumah tangga desa serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa diperlukan suatu pembiayaan/dana. Oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan Desa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing desa.

Pasal 7 : Dalam hal pembayaran tunjangan kecelakaan dan tunjangan kematian harus ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005